



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

TIM KOORDINASI KOTA

KEGIATAN SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 di Kota Padang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melaksanakan hidup sehat, meningkatkan peran serta masyarakat membina dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dan menumbuhkan inisiatif masyarakat dalam pengembangan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Kota Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Padang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Kota Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antara SKPD terkait pada pelaksanaan kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat secara berkala, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. kesesuaian paket pekerjaan dengan Rencana Kegiatan;
 - b. proses pengadaan paket pekerjaan tersebut;
 - c. proses pelaksanaan pekerjaan tersebut yang meliputi rencana dan realisasi fisik dan keuangan;
 - d. rencana dan realisasi kemanfaatan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Padang.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 7.650.000, (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Kegiatan Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, kode rekening 5.2.3.26.0019 (Belanja Modal Konstruksi Fasilitas Umum);.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Maret 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth,:

1. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Tarkim dan Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Inspektorat Kota Padang
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 47/A TAHUN 2013
TENTANG TIM KOORDINASI KOTA KEGIATAN
SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT

**TIM KOORDINASI KOTA
KEGIATAN SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT**

No	Jabatan Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1	Sekretaris Daerah Kota Padang	Koordinator
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Anggota
3	Kepala Bappeda Kota Padang	Anggota
4	Kepala Bapedalda Kota Padang	Anggota
5	Kepala BPMPK Kota Padang	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
7	Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota
9	Kepala Bagian Pemerintahan Kota Padang	Anggota
10	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	Anggota

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR